WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 423/801/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 10/801/2026 TENTANG DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PEMERINTAH KOTA PARIAMAN KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa terjadinya perubahan perhitungan pembayaran yang terdapat pada Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pemerintah Kota Pariaman kepada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 10/801/2026 tentang Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pemerintah Kota Pariaman Kepada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota

Pariaman Tahun 2026 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 277);

5. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 15);
6. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Penjabaran Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2026 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 10/801/2026 TENTANG DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PEMERINTAH KOTA PARIAMAN KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Lampiran Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 10/801/2026 tentang Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Pemerintah Kota Pariaman kepada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 dilakukan perubahan sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 oktober 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

16/10-26

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR ५५/801/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 10/801/2026 TENTANG DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PEMERINTAH KOTA PARIAMAN KEPADA SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT PENERIMA DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS DARI PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	JUMLAH SISWA	BESARAN/ BULAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH DANA
1.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pariaman	Jl. Prof. M. Yamin, S.H. No. 38, Desa Kampung Baru, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman	820	Rp60.000,00	6 (Juli-Desember)	Rp295.200.000,00
2.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pariaman	Jl. R.A. Kartini No. 75, Desa Rawang, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman	760	Rp60.000,00	6 (Juli-Desember)	Rp273.600.000,00
3.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Pariaman	Jl. Samaun Bakri No. 78, Desa Sikabu, Kec. Pariaman Selatan, Kota Pariaman	561	Rp60.000,00	6 (Juli-Desember)	Rp201.960.000,00
4.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pariaman	Jl. Siti Manggopoh, Desa Naras Hilir, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman	455	Rp60.000,00	6 (Juli-Desember)	Rp163.800.000,00

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	JUMLAH SISWA	BESARAN/ BULAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH DANA
5.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Pariaman	Jl. Kayu Gadang, Desa Pakasai, Kec. Pariaman Timur, Kota Pariaman	368	Rp60.000,00	6 (Juli-Desember)	Rp132.480.000,00
6.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Pariaman	Jl. Sidi Tukar Arif, Desa Sungai Rambai, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman	192	Rp60.000,00	6 (Juli-Desember)	Rp69.120.000,00
7.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pariaman	Jl. Kolonel Ahmad Hosen, Desa Air Santok, Kec. Pariaman Timur, Kota Pariaman	289	Rp60.000,00	6 (Juli-Desember)	Rp104.040.000,00
8.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pariaman	Jl. Syamratulangi No. 11, Desa Kampung Baru, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman	375	Rp60.000,00	6 (Juli-Desember)	Rp135.000.000,00
9.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pariaman	Jl. Siti Manggopoh, Desa Manggung, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman	206	Rp60.000,00	6 (Juli-Desember)	Rp74.160.000,00
10.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Pariaman	Jl. Tuanku Naali, Desa Taluk, Kec. Pariaman Selatan, Kota Pariaman	135	Rp60.000,00	6 (Juli-Desember)	Rp48.600.000,00
11.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jl. H. Agus Salim Gang Kehakiman, Kel. Jalan	76	Rp60.000,00	6 (Juli-Desember)	Rp27.360.000,00

NO.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	ALAMAT	JUMLAH SISWA	BESARAN/ BULAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH DANA
	Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Pariaman	Kereta Api, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman				
12.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Pariaman	Jl. A. Yani, Kel. Pondok Duo, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman	32	Rp60.000,00	6 (Juli-Desember)	Rp11.520.000,00
	TOTAL					Rp1.536.840.000,00

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF TTD
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN / AKYAT	
KABAG HUKUM	26/10-26
PERANGANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	26/10-26